



P E N E T A P A N

Nomor 0832/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang di ajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register perkara



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0832/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, tanggal 20 April 2012, telah mengajukan gugatan

cerai terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 1994, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/20/V/94 tanggal 16 Mei 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT (L) umur 16 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak satu tahun yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terjadi perbedaan prinsip dalam mendidik, egois terlalu sering mengungkit-ngungkit masalah, memaksa kehendak yang tidak Penggugat suka;
 - b. Tidak adil dalam perhatian diantara keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 1 tahun yang lalu, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari, untuk dicatat perceraianya ;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Magersari dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya dengan Akta pencabutan gugatan cerai Nomor 0832/Pdt.G/2012/PA-Tgrs tanggal 28 Mai 2012 yang di tanda tangani oleh Penggugat dan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali untuk membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat didalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa secara Absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan antara lain bahwa antara Penggugat dan tergugat selalu terjadi perbedaan prinsip dalam mendidik, egois, terlalu sering mengungkit-ngungkit masalah, memaksa kehendak yang tidak Penggugat suka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya dengan Akta pencabutan gugatan cerai Nomor 0832/Pdt.G/2012/PA-Tgrs tanggal 28 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh Penggugat dan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali untuk membina rumah tangganya, hal ini telah sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv. dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ingin membina kembali rumah tangganya, maka berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 130 HIR dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, pernyataan Penggugat tentang pencabutan perkaranya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya pencabutan tersebut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan ketentuan pasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI dan HIR;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencoret perkara Nomor: 0832/Pdt.G/2012/PA-Tgrs dari register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 30 Mai 2012 M, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433 H, oleh kami **H.Rosmani Daud, S.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Musifin MH** dan **Drs. H. Saifullah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, SH** sebagai

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

H. ROSMANI DAUD, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSIFIN, MH

Drs. H. SAIFULLAH

Panitera Pengganti,

NURMALASARI JOSEPHA, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | Rp. 35.000.- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 250.000.- |
| 3. Materai | Rp. 6.000.- |

J u m l a h Rp. 291.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)